



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2017/PA.Skg

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Syamsuriadi bin Amiruddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual kosmetik, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Blok B No. 9, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I;

Hj. Martini binti Amiruddin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual kosmetik, bertempat tinggal di BTN Sutra Mas Blok B No. 9, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II; bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa insidentil dari Pemohon I, berdasarkan surat kuasa Nomor 63/SK/PA.Skg/III/2017, tertanggal 3 Maret 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Maret 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara nomor 55/Pdt.P/2017/PA.Skg, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah Jumadia binti Pattalunru semasa hidupnya menikah pada tahun 1960 dengan almarhum Amiruddin bin Hanggang dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :

1. Aco bin Amiruddin (meninggal semasih bayi);

Hal.1 dari 10 Pen. No.55/Pdt.P/2017/PA.Skg



2. Aco bin Amiruddin (meninggal semasih bayi);
3. Aco bin Amiruddin (meninggal semasih bayi);
4. Hj. Martini binti Amiruddin;
5. Aco bin Amiruddin (meninggal semasih bayi);
6. Syamsuriadi bin Amiruddin;
2. Bahwa ayah dan ibu almarhumah Jumadia binti Pattalunru telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah Jumadia binti Pattalunru demikian pula seterusnya ke atas.
3. Bahwa almarhumah Jumadia binti Pattalunru semasa hidupnya mempunyai tabungan haji yang disetorkan pada tanggal 7 Februari 2013 di Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) An. Jumadia binti Pattalunru;
4. Bahwa almarhumah Jumadia binti Pattalunru telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 November 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/58/II/CLTP/2017, tanggal 18 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa Pemohon dan ahli waris bermaksud mencairkan uang tabungan haji almarhumah Jumadia binti Pattalunru di Bank BRI Cabang Sengkang yang tertera pada poin 3 namun pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkan tabungan tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;
6. Bahwa Pemohon I tidak keberatan bila Pemohon II mencairkan uang tersebut karena Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon I;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon I Syamsuriadi bin Amiruddin dan Pemohon II Hj. Martini binti Amiruddin adalah ahli waris dari almarhumah Jumadia binti Pattalunru;

Hal. 2 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Jumadia Nomor 474.3/58/II/CLTP/2017 tanggal 18 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Cempalagi dengan diketahui oleh Lurah Cempalagi, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Setoran BPIH atas nama Jumadia Nomor Rekening 019501010945518 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Sengkang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7313060304081587 tanggal 30 Januari 2013 atas nama H. Sukri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo , telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Asli silsilah keturunan yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Lurah Cempalagi, diberi kode P.4;

B. Saksi-saksi :

1. Hj. Sariatini binti A. Mappiare, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat kediaman di Jalan K.H. Syarif Nur, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah mertua Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



- Bahwa maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Jumadia adalah ibu kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di RSUD Maddukkelleng Sengkang;
- Bahwa Jumadia meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Jumadia tang bernama Amiruddin telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Jumadia dengan almarhum Amiruddin dikaruniai 6 orang, 4 orang sudah meninggal dunia semasih bayi, 2 orang masih hidup yaitu Syamsuriadi bin Amiruddin dan Hj. Martini binti Amiruddin;
- Bahwa ayah dan ibu almarhumah Jumadia sudah meninggal dunia lebih dahulu demikian pula seterusnya ke atas;
- Bahwa almarhumah Jumadia semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut;

2. Abdul Rahman bin Pallanti, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat kediaman di BTN Sutra Mas Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon berperkara di Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah Jumadia;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung almarhumah Jumadia;
- Bahwa suami Jumadia bernama Amiruddin lebih dahulu meninggal dunia dari pada Jumadia;
- Bahwa almarhumah Jumadia meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di RSUD Maddukkelleng Sengkang karena sakit;

Hal. 4 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



- Bahwa almarhumah Jumadia dengan almarhum Amiruddin dikaruniai 6 orang anak, 4 orang meninggal dunia dan 2 orang masih hidup yaitu Syamsuriadi bin Amiruddin dan Hj. Martini binti Amiruddin;
- Bahwa ayah dan ibu almarhum Jumadia lebih dahulu meninggal dunia, demikian pula seterusnya ke atas;
- Bahwa almarhumah Jumadia semasa hidupnya mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkatkan uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Jumadia binti Pattalunru yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di Sengkang Kabupaten Wajo karena Pemohon bermaksud mengeluarkan tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) almarhumah Jumadia binti Pattalunru pada Bank BRI Cabang Sengkang, sedangkan pihak Bank tidak mau mencairkan tanpa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 ,P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah asli Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Cempalagi dan diketahui Lurah Cempalagi yang menjelaskan mengenai waktu dan tempat meninggalnya almarhumah Jumadia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Setoran BPIH pada Bank BRI Cabang Sengkang atas nama almarhumah Jumadia yang menerangkan bahwa

Hal. 5 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



almarhumah Jumadia mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kartu Keluarga yang menjelaskan bahwa almarhumah Jumadia orang tua yang tinggal bersama dengan anaknya Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah silsilah keturunan almarhumah Jumadia yang menjelaskan mengenai anak keturunan almarhumah Jumadia;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 setelah diteliti dengan cermat bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohonan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan pada pokoknya bahwa almarhumah Jumadia telah meninggal dunia di RSUD Maddukkelleng Sengkang pada tanggal 14 November 2016 karena sakit, meninggalkan dua orang anak (Pemohon I dan Pemohon II) sedangkan suami, ayah dan ibu kandung almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu, juga meninggalkan tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Jumadia meninggal dunia di RSUD Maddukkelleng Sengkang pada tanggal 14 November 2016 karena sakit, meninggalkan dua orang anak (Pemohon I dan Pemohon II), sedangkan suami, ayah dan ibu kandung almarhumah Jumadia telah meninggal dunia lebih dahulu, juga meninggalkan tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana

Hal. 6 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil permohonan Pemohon, bukti P.1, P.2., P.3. dan P.4 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Jumadia binti Pattalunru telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di RSUD Maddukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa almarhumah Jumadia meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon I yang bernama Syamsuriadi bin Amiruddin dan Pemohon II yang bernama Hj. Martini binti Amiruddin adalah anak kandung almarhumah Jumadia;
- Bahwa suami almarhumah Jumadia telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhumah Jumadia telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Jumadia sebagai pewaris dan anak-anaknya sebagai ahli waris beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Jumadia mempunyai tabungan ONH pada Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mencairkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Jumadia binti Pattalunru sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2016 di RSUD Maddukkelleng Sengkang, Kabupaten Wajo;
- Bahwa almarhumah Jumadia meninggalkan ahli waris 2 orang anak yaitu:
 1. Syamsuriadi binti Amiruddin (Pemohon I);
 2. Hj. Martini binti Amiruddin (Pemohon II);



Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ternyata almarhumah Jumadia pada saat meninggal dunia beragama Islam dan meninggalkan ahli waris 2 orang anak;

Menimbang, bahwa ternyata pula pada saat meninggalnya almarhumah Jumadia, suami, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide : Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak ada lagi ahli waris selain Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Jumadia binti Pattalunru;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 RBg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, Syamsuriadi binti Amiruddin dan Pemohon II, Hj. Martini binti Amiruddin adalah ahli waris dari almarhumah Jumadia binti Pattalunru;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Dra. Salmah Zr, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh H. Ridwan Hasan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Salmah Zr

Panitera pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Hal. 9 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 166.000,00

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Pent. No.36/Pdt.P/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)